



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN TELUK BINTUNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nenara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123;, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat adalah Panitia yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi wilayah adat, melakukan penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan wilayah adat.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki karakter khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan wilayah adatnya secara turun temurun.
8. Pengakuan adalah Pernyataan tertulis penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Bupati terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara.
9. Perlindungan adalah suatu bentuk tindakan pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
10. Pemberdayaan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak tradisional, perbaikan taraf hidup dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Hak tradisional adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
12. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
13. Lembaga adat adalah perangkat organisasi dan/atau pranata pemerintahan adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

14. Wilayah adat yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah ruang hidup yang menjadi tempat keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari tanah, air, dan perairan beserta seluruh sumber daya alam yang terdapat di dalamnya yang ditetapkan dengan batas-batas tertentu, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat.
15. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat di dalam wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
16. Hutan adat adalah kawasan hutan dan seluruh sumberdaya hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
17. Pemetaan wilayah adat adalah adalah satu proses menterjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
18. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, dan pandangan yang bersifat bijaksana, pengetahuan tradisional, penuh kearifan, nilai baik yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dipatuhi anggota masyarakatnya.
19. Peradilan adat adalah kelembagaan peradilan yang hidup dalam praktek sehari-hari Masyarakat Hukum Adat dan berfungsi menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat dan/atau norma-norma baru yang disepakati bersama.
20. Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat *yang selanjutnya disingkat BMMHA* adalah badan yang dibentuk dan ditetapkan bersama oleh Lembaga-Lembaga Adat Suku yang keanggotaannya berasal dari perwakilan masing-masing Masyarakat Hukum Adat dan bertugas untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik antar sesama Masyarakat Hukum Adat dan antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain di luar Masyarakat Hukum Adat dan/atau untuk memusyawarahkan kepentingan-kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan pencapaiannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan pada asas:

- a. pengakuan;
- b. pemberdayaan;
- c. keberagaman;
- d. keadilan sosial;
- e. kepastian hukum;
- f. kesetaraan dan *non-diskriminasi*;
- g. keberlanjutan lingkungan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat, hutan adat dan hak masyarakat hukum adat;
- b. memperkuat akses, peran serta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat terhadap tanah, air dan sumber daya alamnya melalui lembaga adat;
- c. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara adil, bermanfaat dan berkelanjutan berdasarkan hukum adat;
- d. menata kelembagaan adat dan kepemimpinan adat;
- e. mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis serta saling menghargai dan mengakui perbedaan sosial budaya;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni; dan
- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dan hukum adatnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini meliputi:

- a. keberadaan masyarakat hukum adat;
- b. hak dan kewajiban masyarakat hukum adat;
- c. wilayah adat;
- d. kelembagaan adat;
- e. hukum adat;
- f. panitia masyarakat hukum adat;
- g. pemberdayaan;
- h. pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Alam
- i. penyelesaian Sengketa;
- j. badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat; dan
- k. ketentuan Peralihan.

BAB III

KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni memenuhi kriteri umum sebagai berikut:
 - a. terdiri dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang di pelihara secara bersama- sama;
 - b. memiliki lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
 - c. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat sebagai warisan leluhur;

- d. memiliki norma hukum adat yang masih berlaku; dan
 - e. memiliki wilayah adat tertentu.
- (2) Warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. orang yang lahir, tinggal, dan menetap di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - b. orang yang mentaati hukum adat yang berlaku di Wilayah Adat di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - c. orang yang menjalankan ritual adat dan budayanya; dan
 - d. orang yang secara turun-temurun hidup dan berkembang bersama di Kabupaten Teluk Bintuni;.

Pasal 6

- (1) Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni berkedudukan sebagai subjek hukum.
- (2) Pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum dijalankan oleh lembaga adat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya di Kabupaten Teluk Bintuni yang terdiri dari 7 (tujuh) suku, meliputi:
 - a. Suku Kuri;
 - b. Suku Wamesa;
 - c. Suku Irorutu;
 - d. Suku Sebyar;
 - e. Suku Simuri;
 - f. Suku Sougb; dan
 - g. Suku Moskona.
- (2) Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g terdiri dari marga-marga sebagai pemilik wilayah adat, sumber daya alam, pengetahuan asli, kekayaan budaya, dan memiliki hak-hak tradisional lainnya sebagai Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Wilayah pemukiman Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dapat ditetapkan menjadi Kampung Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah hutan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dapat ditetapkan menjadi Hutan Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wilayah pemanfaatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dapat ditetapkan menjadi Wilayah Pemanfaatan Masyarakat Hukum Adat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK- DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak ulayat;
 - b. hak marga atas tanah dan sumber daya alam serta pemanfaatannya;
 - c. hak memperoleh ganti rugi dari pemanfaatan sumberdaya alam oleh pihak luar;
 - d. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya alam, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
 - e. hak untuk mengurus diri sendiri;
 - f. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
 - g. hak atas spiritualitas dan kebudayaan; dan
 - h. hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Masyarakat Hukum Adat meliputi:
- a. mentaati dan melaksanakan nilai dan norma hukum adat;
 - b. mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain; dan
 - e. kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
WILAYAH ADAT
Pasal 10

- (1) Wilayah adat terdiri dari tanah, hutan, perairan, bahan tambang, mineral dan sumber daya alam lain yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Wilayah adat terdiri dari:
 - a. wilayah pemanfaatan tradisional; dan
 - b. wilayah yang dianggap penting untuk dilindungi secara khusus pemanfaatannya.
- (3) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. kepentingan kultural;
 - b. kepentingan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - c. kepentingan konservasi tradisional.
- (4) Batas-batas wilayah adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan sejarah asal usul, dan disepakati oleh masyarakat yang wilayahnya berbatasan langsung.
- (5) Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni serta kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. pemilik;
 - b. letak;
 - c. luas; dan
 - d. batas wilayah.

BAB VI
KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 11

- (1) Lembaga adat adalah lembaga adat suku dan lembaga adat marga.
- (2) Lembaga adat suku dan lembaga adat marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan mandat adat dari anggota suku dan anggota marganya.
- (3) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun dan/atau bentuk lembaga adat baru pada Masyarakat Hukum Adat sesuai hukum adat setempat berdasarkan kesepakatan adat.
- (4) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dan harta kekayaan;
 - b. melaksanakan hukum dan peradilan adat; dan
 - c. mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

- (5) Struktur lembaga adat memiliki karakter masing-masing.
- (6) Struktur lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pengurus lembaga adat suku dan lembaga adat marga dikukuhkan, dilantik dan ditetapkan melalui prosesi adat sesuai hukum adat dan/atau keputusan adat suku dan marga masing-masing.

BAB VII HUKUM ADAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat;
 - b. melakukan inventarisasi dan verifikasi hasil pemetaan wilayah adat;
 - c. memfasilitasi pemetaan wilayah adat untuk dilakukan oleh opd terkait;
 - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul dalam rangka penetapan wilayah adat; dan
 - e. memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati.

Pasal 15

Panitia Masyarakat Hukum Adat dan berjumlah 9 (sembilan) orang dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun yang terdiri dari:

- a. masyarakat hukum adat;
- b. akademisi dengan latar belakang ilmu hukum, sejarah, dan antropologi;
- c. pakar dan praktisi dengan latar belakang profesi yang dibutuhkan;
- d. lembaga swadaya masyarakat yang berpengalaman melakukan pemetaan wilayah adat dan pengorganisasian komunitas masyarakat hukum adat; dan
- e. OPD yang tugasnya berkaitan dengan wilayah adat.

BAB IX PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersiapkan personel dan anggaran yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat layanan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni.

Pasal 17

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat khususnya perempuan dan pemuda dengan memperhatikan peningkatan kapasitas lembaga adat, pemanfaatan potensi lokal, tujuan kesejahteraan, serta menghormati nilai dan tata aturan adat.

Pasal 18

Dalam hal Masyarakat Hukum Adat dan/atau pihak diluar masyarakat hukum adat berniat untuk melakukan kerjama dibidang pemberdayaan, pemerintah daerah menyediakan fasilitas

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berbentuk:

- a. pendampingan hukum untuk membantu Masyarakat Hukum Adat;
- b. tindakan pencegahan atas suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan wilayah adat;
- c. layanan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perempuan;
- d. layanan administrasi umum yang berhubungan dengan hak-hak kewargaannya; dan
- e. layanan di bidang pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan lingkungan hidup.

BAB X PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam menghormati kearifan lokal masyarakat Hukum Adat;
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat;
- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan keberlanjutan hidup Masyarakat Hukum Adat serta lingkungan hidup.

Pasal 21

Dalam hal Masyarakat Hukum Adat dan/atau pihak di luar Masyarakat Hukum Adat berniat untuk melakukan kerja sama dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk tujuan ekonomi dan lingkungan hidup pemerintah daerah menyediakan fasilitas.

Pasal 22

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berbentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. modal usaha;
- c. akses pasar;
- d. sarana dan prasarana pendukung;
- e. administrasi dan perijinan; dan
- f. pembinaan dan perlindungan.

Pasal23

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat dan keputusan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa antar-warga Masyarakat Hukum Adat atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak luar di dalam wilayah adat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyelesaian sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat melalui mediasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencapai penyelesaian, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui peradilan umum.

Pasal25

- (1) Dalam hal terdapat sengketa antara masyarakat hukum adat dengan lembaga dan/atau organisasi berbadan hukum, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencapai permufakatan, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui peradilan umum.

BAB XII
BADAN MUSYAWARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 26

- (1) Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat dibentuk oleh Lembaga Adat suku.
- (2) Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan masing-masing 2 (dua) orang dari setiap suku.
- (3) Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat bertugas selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dilakukan pemilihan baru.
- (4) Pemilihan Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat secara teknis diatur dengan peraturan Bupati.
- (5) Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat membentuk Sekretariat Badan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangannya.
- (6) Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (7) Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Struktur organisasi Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk menyelenggarakan:

- a. pelaksanaan Musyawarah Besar dan Gelar Tikar Adat untuk membicarakan kepentingan-kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan pencapaiannya;
- b. fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik antar sesama Masyarakat Hukum Adat;
- c. fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain di luar Masyarakat Hukum Adat; dan
- d. melakukan kerja sama tidak mengikat dengan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dan pencapaian tujuan badan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni; dan
- b. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin pemanfaatan sumber daya alam atau hak atas tanah berakhir, maka Masyarakat Hukum Adat memperoleh kembali penguasaannya atas sumberdaya alam dan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan sumber daya alam atau hak atas tanah dapat ditinjau kembali berdasarkan tuntutan yang mendesak dari Masyarakat Hukum Adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan hukum kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan peninjauan ulang terhadap izin pemanfaatan sumber daya alam atau hak atas tanah yang melanggar hak-hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Hukum Adat untuk menghormati izin pemanfaatan sumber daya alam atau hak atas tanah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah adat tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan adat.
- (2) Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah adat tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Hak milik atas tanah yang terdapat di dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat pemberitahuan mengenai keberadaan hak atas tanahnya yang berada di wilayah adat.
- (3) Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menginginkan tanahnya ada di dalam wilayah adat, Pemegang hak atas tanah berhak mendapatkan kompensasi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. ganti rugi; atau
 - b. penggantian tanah.

Pasal 32

Izin pemanfaatan sumber daya alam atau hak atas tanah yang berjangka waktu dan terdapat di dalam wilayah adat telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau hak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI TELUK BINTUNI,

PETRUS KASIHUW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

GUSTAF MANUPUTTY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2019 NOMOR